



STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN






**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**


:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	TB-002.3-LP2M-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua LP2M,  Harls Evan R. Siahaan, M. Th
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  Dr. Nunuk Rinukti, M. Th
Dikendalikan oleh	Ketua LPM,  Dr. Munatar Kause, M. Th.
Disetujui Oleh	Ketua,   Dr. Jonannis Sihaya, M. Th

	STANDAR PENILIAAN PENELITIAN
	No. Kode Dokumen : TB-002.3-LP2M-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi : 01

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

2. Rasional

Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir,

skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LP2M STAK Teruna Bhakti harus melakukan penilaian penelitian dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Perancangan penilaian penelitian harus disusun oleh LP2M STAK Teruna Bhakti pada saat pembuatan program penelitian.
- c. LP2M STAK Teruna Bhakti harus merumuskan instrumen penilaian penelitian yang sah dan handal.
- d. LP2M STAK Teruna Bhakti merekrut penilai atau reviewer dengan memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
- e. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mengembangkan pedoman reviews penelitian.
- b. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian.
- c. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- d. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian.
- e. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Adanya pedoman penilaian penelitian	LP2M STAK Teruna Bhakti memiliki bukti pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik

Keberadaan instrumen penilaian penelitian LP2M STAK Teruna Bhakti	LP2M STAK Teruna Bhakti menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
MONEV pelaksanaan penelitian	LP2M STAK Teruna Bhakti melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Penilaian penelitian	penelitian direview
Penilaian hasil penelitian	hasil penelitian direview
Penilaian penelitian berdasarkan persyaratan administrative	penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman
Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
Luaran Kinerja Terkait Standar Penilaian Penelitian	
Penilaian dan hasil penelitian	Hasil penelitian di publis di jurnal Nasional Terakreditasi dan tidak terakreditasi.
Stantar penilaian publikasi hasil penelitian STAK Teruna Bhakti	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-6

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STAK Teruna Bhakti, dan program studi.
- b. Kepala LP2M STAK Teruna Bhakti
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Renstra Penelitian
- c. Panduan Penelitian
- d. SOP Review Penelitian
- e. SOP Penilaian Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018